



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237
Provinsi Jawa Tengah

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Nomor : 423/ 1732

TENTANG
OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH TODANAN
KABUPATEN BLORA

Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK Muhammadiyah Todanan Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, tanggal 1 April 2011 nomor : 105/IV.4/D/IV.2011;
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tanggal 19 April 2011.

Dasar : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 17;
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 420/2010 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Todanan Kabupaten Blora.
Alamat : Jalan Raya Todanan - Blora Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.
Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai tahun pelajaran 2011/2012
SMK Muhammadiyah Todanan dengan

1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
2. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Multi Media

3. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat ijin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Mei 2011

a.n.Bupati Blora
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMUJI, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19640708 199003 1 013

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora sebagai laporan.
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.